



**PUTUSAN**

**Nomor103/Pid.B/2020/PN. Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepontoyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BabangBin Bundu;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20Mei1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16Juni 2020;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17Juni 2020sampai dengan tanggal 06Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal07Juli 2020 sampai dengan tanggal15Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal13Agustus2020 sampai dengan tanggal01September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal28Agustus 2020sampai dengan tanggal26September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal27September 2020sampai dengan tanggal25November 2020

Terdakwatidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 103/Pid.B/2020/PN. Jnp. tanggal 28Agustus 2020tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor103/Pid.B/2020/PN. Jnp. tanggal 28Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Babang Bin Bundu dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gurinda, Merk Aldo angle Grinder Model 401 warna merah hitam
  - 1 (satu) buah bor, Merk Modern M-2100C warna merahDikembalikan kepada saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan dan hanya bermohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan  
Primair**

Bahwa Terdakwa Babang Bin Bundu bersama-sama dengan Lelk. Ninra (DPO) dan Ielk. Nalling (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Gudang Demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kp. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto,



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) tepatnya di rumah Terdakwaberangkat dari rumahnya di Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. Ninra(DPO) dengan jalan kaki menuju ke area PT.PLTB. Setelah Terdakwa dan Lelk. Ninra (DPO) sampai di area PT.PLTB dan melihat situasi area gudang dengan jarak pada waktu itu sekitar 100 (seratus) meter dan setelah situasi diperikarakan aman kemudianTerdakwabersama dengan Lel. Ninra(DPO) langsung menuju ke gudang penyimpanan barang. Setelah sudah berada di gudang Terdakwamemantau situasi diluar gudang sedangkan Lel. Ninra (DPO) langsung menuju ke pintu gudang. Setelah sudah berhasil masuk kedalam gudang maka Lel. Ninra (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Dern M-2100C warna merah, dan barang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwasehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Lel. Ninra (DPO) keluar dari dalam gudang dan membawa 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel. Setelah berhasil mengambil barang tersebut maka Terdakwa bersama dengan Lel. Ninra(DPO) langsung pulang menuju kerumah Lel. Ninra (DPO) di Kp. Ganrang Batu, Desa. Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto. Setelah sudah sampai dirumah Lel. Ninra (DPO) maka Lel. Ninra menyuruhTerdakwauntuk menjual barang berupa 1 (satu) buah Gurinda warna merah dan 1 (satu) buah Bor warna merah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam,1 (satu) buah Bor Merek Modern M-2100C warna merah yang kemudian Terdakwa simpan di rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berangkat kerumah Lelk. Ninra di daerah Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec.Turatea Kab. Jeneponto, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Lel. Ninra kemudian datang Lel. Nalling di rumah Lel. Ninra. Setelah itu Terdakwa, Lelk. Ninra dan Lek. Nalling berjalan kaki menuju ke area PT.PLTB. SetelahTerdakwasampai di area PT.PLTB bersama dengan Lel. Ninradan Lel.Nalling maka Terdakwa melihat situasi area gudang yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter. Setelah lamamenunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwabersama dengan Lel. Ninradan Lel. Nallinglangsung menuju ke gudang penyimpanan barang.Pada saat Terdakwa berada digudang maka Terdakwa memantau situasi diluar gudang bersama dengan Lelk. Nalling sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang. Setelah masuk ke gudang Demplok dan berhasil masuk kedalam gudang maka Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, dan 1 (satu) buah aki genset dan langsung memberikan kepada Lel. Nalling yang sementara menunggu di depan pintu gudang Demplok. Kemudian Lel. Nalling memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah. Setelah itu Lel. Ninra keluar dari dalam gudang sekaligus membawa 1(satu) buah Bor warna merah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka Terdakwabersama dengan Lel. Ninradan Lel. Nalling langsung pulang menuju kerumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu,Desa. Kayuloe Timur, Kec. Turatea,Kab. Jeneponto. Setelah sudah sampai dirumah Lel. Ninra, Terdakwa menyimpan barang curian tersebut di rumah Lel. Ninra. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang bertempat di Kp. Ganrang Batu,Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea,Kab. Jeneponto.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turate, Kabupaten Jeneponto Terdakwa menawarkan kepada saksi Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin DgMile berupa 1 buah gurindra warna merah, 1 (satu) buah bor warna merah dan saksi Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile mengatakan kepada Terdakwa “tunggu dulu saya telpon dulu ipar saya” kemudian saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile pulang kerumahnya dan menelpon Lelk Sudi dan mengatakan kepada Lelk. Sudi “eroki ammali gurindra dan bor nia urangku abbalu” yang artinya (kamu mau membeli gurindra dan bor, ada temanku menjual) dan kemudian Lelk. Sudi mengatakan “erang sedeki mae na ku ciniki (artinya bawa coba kesini saya lihat)” kemudian saksi Wahyudin Alias Udi Bin Ammiruddin Dg Mile pergi ke Rumah terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurindra warna merah, 1 (satu) buah bor warna merah. Kemudian setelah itu saksi Wahyudin membawa barang tersebut ke rumah saksi Siti Nurung yang tinggal satu rumah dengan Lelk. Sudi. Kemudian saksi Siti Nurung tertarik dan membelinya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beserta Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling, saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

### **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Babang Bin Bundu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Gudang Demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) tepatnya di rumah Terdakwaberangkat dari rumahnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. Ninra (DPO) dengan jalan kaki menuju ke area PT. PLTB. setelah Terdakwa dan Lelk. Ninra (DPO) sampai di area PT. PLTB dan melihat situasi area gudang dengan jarak pada waktu itu sekitar 100 (seratus) meter dan setelah situasi diperikarakan aman kemudian Terdakwa bersama dengan Lel. Ninra (DPO) langsung menuju ke gudang penyimpanan barang. Setelah sudah berada di gudang Terdakwa memantau situasi diluar gudang sedangkan Lel. Ninra (DPO) langsung menuju ke pintu gudang. Setelah sudah berhasil masuk kedalam gudang maka Lel. Ninra (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Dem M-2100C warna merah, dan barang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Lel. Ninra (DPO) keluar dari dalam gudang dan membawa 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel. Setelah berhasil mengambil barang tersebut maka Terdakwa bersama dengan Lel. Ninra (DPO) langsung pulang menuju kerumah Lel. Ninra (DPO) di Kp. Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto. Setelah sudah sampai di rumah Lel. Ninra (DPO) maka Lel. Ninra menyuruh Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah Gurindra warna merah dan 1 (satu) buah Bor warna merah. Setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumahnya dengan membawa 1 (satu) Buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder Model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah yang kemudian Terdakwa simpan di rumahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berangkat kerumah Lelk. Ninra di daerah Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Lel. Ninra kemudian datang Lel. Nalling di rumah Lel. Ninra. Setelah itu Terdakwa, Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling berjalan kaki menuju ke area PT. PLTB. Setelah Terdakwa sampai di area PT. PLTB bersama dengan Lel. Ninra dan Lel. Nalling maka Terdakwa melihat situasi area gudang yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter. Setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama dengan Lel. Ninra dan Lel. Nalling langsung menuju ke gudang penyimpanan barang. Pada saat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



Terdakwa berada digudang maka Terdakwa memantau situasi diluar gudang bersama dengan Lelk. Nalling sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang. Setelah masuk ke gudang Demplok dan berhasil masuk kedalam gudang maka Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, dan 1 (satu) buah aki genset dan langsung memberikan kepada Lel. Nalling yang sementara menunggu di depan pintu gudang Demplok. Kemudian Lel. Nalling memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah. Setelah itu Lel. Ninra keluar dari dalam gudang sekaligus membawa 1(satu) buah Bor warna merah. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka Terdakwabersama dengan Lel. Ninradan Lel. Nalling langsung pulang menuju kerumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu,Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea,Kab. Jeneponto. Setelah sudah sampai di rumah Lel. Ninra, Terdakwa menyimpan barang curian tersebut di rumah Lel. Ninra. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang bertempat di Kp. Ganrang Batu,Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea,Kab. Jeneponto.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turate, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa menawarkan kepada saksi Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile berupa 1 buah gurindra warna merah, 1 (satu) buah bor warna merah dan saksi Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile mengatakan kepada Terdakwa “tunggu dulu saya telpon dulu ipar saya” kemudian saksi Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile pulang kerumahnya dan menelpon Lelk.Sudi dan mengatakan kepada Lelk. Sudi “eroki ammali gurindra dan bor nia urangku abbalu” yang artinya (kamu mau membeli gurindra dan borada temanku menjual) dan kemudian Lelk. Sudi mengatakan “erang sedeki mae na ku nciniki artinya bahwa coba kesini saya lihat” kemudian saksi Wahyudi Alias Udi Bin Ammiruddin Dg Mile pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurindra warna merah, 1 (satu) buah bor warna merah. Kemudian setelah itu saksi Wahyudin membawa barang tersebut ke rumah saksi Siti Nurung yang tinggal satu rumah dengan Lelk. Sudi. Kemudian saksi Sitti Nurung tertarik dan membelinya dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beserta Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP JO Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait hilangnya barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 03.45 Witabertempat di Gudang Demplokdi area PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kap. Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan dihubungi melalui whatsapp oleh pengawas di PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), bahwa barang milik saksi telah dicuri di gudang Demplok, setelah itu saksi disuruh datang ke PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) untuk melihat barang saksi yang hilang lalu saksi chat dan mengirim foto barang saksi melalui whatsapp ke pengawas PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa bersama Lelk. Ninra;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Lelk. Ninra yakni :
  - Pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita berupa 1 (satu) buah Gurindra merk Aldo Angel Grinder Model 401 warna merah, 1 (satu) buah Bor merk Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna biru serta gulungan kabel;
  - Pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar





pukul 03.45 Wita barang yang diambil berupa 1 (satu) buah bor warna merah dan 1 (satu) buah aki genset;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan Lelk. Ninra melakukan kedua pencurian tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bersama dengan Lelk. Ninra menggunakan alatatau tidak karena pintu gudang demplot tempat penyimpanan barang milik saksi tidak rusak tetapi gembok pintu sudah tidak ada di pintu tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pencurian saksi berusaha mencari tahu keberadaan barang yang hilang tersebut dengan bertanya kepada masyarakat sekitar dan meinta agar dibantu mencari barang yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Baharuddin Dg Nai Bin Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait hilangnya barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwarpada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Gudang Demplot area PT.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kap. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur,Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar tersebut adalah Terdakwa bersama Lelk. Ninra;
- Bahwa Terdakwa dan Lelk. Ninra telah dua kali melakukan pencurian barang digudang demplot area PT.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yaitu :
  - Pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Gurindra merk Aldo Angel Grinder Model 401 warna merah, 1 (satu) buah Bor merk Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna biru serta gulungan kabel;
  - Pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 03.45 Wita barang yang diambil berupa 1 (satu) buah bor warna merah dan 1 (satu) buah aki genset;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah security di area PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jenepon, pada saat kejadian sedang melakukan patroli dan pengecekan di gudang Demplo lalu saksi bersama saksi Muzakir Bin Taing;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 01.17 Wita saksi bersama saksi Muzakir Bin Taing menggunakan mobil patroli melakukan pengecekan awal di area sektor barat PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kp. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jenepon, setelah itu saksi beralih patroli bersama dengan saksi Muzakir Bin Taing ke sektor timur dan pada saat saksi mengecek di Gudang Demplok saksi lihat masih dalam keadaan aman terkendali, selanjutnya saksi bersama saksi Muzakir Bin Taing standby di sektor timur tepat WTG 13 lalu sekitar 30 menit kemudian saksi bersama saksi Muzakir Bin Taing melakukan pengecekan / patroli season kedua di sektor timur dan sektor barat yang masih terpantau aman terkendali, setelah itu saksi bersama saksi Muzakir Bin Taing kembali standby dan memasuki season ketiga saksi kembali melakukan pengecekan ulang bersama saksi Muzakir Bin Taing dan melanjutkan patroli ke area sektor timur untuk melakukan pengecekan di akhir jaga pada sekitar pukul 06.00 Wita saksi kembali melakukan patroli di area gudang demplot disitulah baru saksi melihat kunci gembok di gudang demplot sudah tidak ada di pintu / hilang namun pintu gudang masih tertutup rapi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Alfa Iel. Ali Akbar yang kemudian melaporkan kepada Lel. Mulyadi Sukma Wijaya Empi Arifin Empi yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan secara berjenjang, lalu melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Lel. Ninra dan bagaimana cara Terdakwa bersama Lel. Ninra melakukan pencurian tersebut, saksi hanya melihat tidak ada kerusakan pada pintu gudang namun gembok pintu gudang tersebut sudah hilang;
- Bahwa kondisi disekitar Gudang Demplok tidak ada penerangan, namun pada saat saksi dan saksi Muzakir Bin Taing melakukan patroli saksi dan saksi Muzakir Bin Taing mengecek pintu Gudang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



Demplok tersebut dengan cara menyinari menggunakan lampu senter yangmana gembok tersebut terkunci. Pada saat patroli pertama pintu Gudang Demplok masih dalam keadaan baik, terkunci dan gembok masih ada, namun pada saat saksi dan saksi Muzakkir Bin Taing melakukan patroli kedua kalinya saksi dan saksi Muzakkir Bin Taing melihat gembok pintu Gudang Demplok sudah tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar Jaya akibat dari kejadian tersebut yaitu sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. MUZAKKIR BIN TAING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan terkait hilangnya barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Gudang Demplok area PT.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kap. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar tersebut adalah Terdakwa bersama Lelk. Ninra;
- Bahwa Terdakwa dan Lelk. Ninra telah dua kali melakukan pencurian barang di gudang Demplok area PT.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yaitu :
  - Pencurian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Gurindra merk Aldo Angel Grinder Model 401 warna merah, 1 (satu) buah Bor merk Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna biru serta gulungan kabel;
  - Pencurian kedua pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 03.45 Wita barang yang diambil berupa 1 (satu) buah bor warna merah dan 1 (satu) buah aki genset;
- Bahwa saksi adalah security di area PT.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto yang pada saat kejadian sedang melakukan patroli dan pengecekan di gudang Demplok lalu saksi bersama saksi Baharuddin;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 01.17 Wita saksi bersama saksiBaharuddin menggunakan mobil patroli melakukan pengecekan awal di area sektor barat PT.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tepatnya di Kp. Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, setelah itu saksi beralih patroli bersama dengan saksiBaharuddin ke sektor timur dan pada saat saksi mengecek di Gudang Demplok saksi lihat masih dalam keadaan aman terkendali, selanjutnya saksi bersama Baharuddin standby di sektor timur tepat WTG 13 lalu sekitar 30 menit kemudian saksi bersama saksiBaharuddin melakukan pengecekan / patroli season kedua di sektor timur dan sektor barat yang masih terpantau aman terkendali, setelah itu saksi bersama saksiBaharuddin kembali standby dan memasuki season ketiga saksi kembali melakukan pengecekan ulang bersama saksiBaharuddin dan melanjutkan patroli ke area sektor timur untuk melakukan pengecekan diakhir jaga pada sekitar pukul 06.00 Wita saksi kembali melakukan patroli di area gudang demplot disitulah baru saksi melihat kunci gembok di gudang demplot sudah tidak ada di pintu /hilang namun pintu gudang masih tertutup rapi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Alfa lel. Ali Akbar yang kemudian melaporkan kepada Lel. Mulyadi Sukma Wijaya Empi Arifin Empi yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan secara berjenjang, lalu melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;
- Bahwasaksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Lel. Ninra dan bagaimana cara Terdakwa bersama Lel. Ninra melakukan pencurian tersebut, saksi hanyamelihat tidak ada kerusakan pada pintu gudang namun gembok pintu gudang tersebut sudah hilang;
- Bahwa kondisi disekitar Gudang Demplok tidak ada penerangan, namun pada saat saksi dan saksiBaharuddin melakukan patroli saksi dan saksiBaharuddin mengecek pintu Gudang Demplok tersebut dengan cara menyinari menggunakan lampu senter yangmana gembok tersebut terkunci. Pada saat patroli pertama pintu Gudang Demplok masih dalam keadaan baik, terkunci dan gembok masih ada,namun pada saat saksi dan saksiBaharuddin melakukan patroli kedua kalinya saksi dan saksiBaharuddin melihat gembok pintu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor103/Pid.B/2020/PN.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang Demplok sudah tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar Jaya akibat dari kejadian tersebut yaitu sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

**4. Sitti Nurung Binti Dg Ropu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait pembelian 1 (satu) buah Gurindra merek aldo Angle Grinder Model 401 warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah yang belakangan baru saksi ketahui adalah barang hasil curian terdakwa dan Lelk. Ninra;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.20 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak Kp. Tompo Balang, Desa Jombe, Kec Turatea, Kab. Jeneponto, saksi mendapat kabar dari anak saksi yang bernama Lel Sudirman yang sebelumnya ditelpon oleh menantu saksi yang bernama Lel. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile yang mengatakan kepada saksi melalui pembicaraan lewat telpon "ibu mauki barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah dan 1 (satu) buah bor warna merah ?" lalu saksi mengatakan kepada menantunya "bawami kerumah itu barang, baru saya lihat:
- Bahwa setelah itu menantu saksi yaitu Lel Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile tiba di rumah saksi dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder Model 401 warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) buah bor merek Modern M-2100C warna merah, dan setelah saksi melihat barang tersebut dan diberitahu harganya Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), saksi tertarik untuk membelinya;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lel Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile yang mana saksi Lel Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile menerima upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli barang tersebut karena harganya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor103/Pid.B/2020/PN.Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih murah dan tujuan saksi membeli barang tersebut untuk digunakan untuk memperbaiki rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Babang Bin Bundu persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, terhadap barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar bertempat di gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. Ninra dengan jalan kaki menuju ke area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), setelah sampai di area tersebut Terdakwa mengamati situasi area gudang demplot dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama Lel. Ninra langsung menuju ke gudang penyimpanan barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertugas memantau situasi diluar gudang sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang dan setelah berhasil masuk kedalam gudang, kemudian Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gurindam merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah dan langsung memberikan kepada Terdakwa setelah itu Lel. Ninra masuk lagi ke dalam gudang lalu keluar membawa 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel;
- Bahwa Terdakwa bersama Lel. Ninra kemudian pulang menuju rumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, setelah sampai di rumah Lel. Ninra maka Lel. Ninra menyuruh Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Lel. Ninra menuju kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah yang selanjutnya Terdakwa simpan di rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah maka Terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa pergi mencari pembeli 1 (satu) buah Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah dan menawarkannya kepada Lelk. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile yang kemudian menjualnya kepada saksi Sitti Nurung Binti Dg Ropu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Lelk. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli bensin serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 (dini hari) Wita dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Lel. Ninra di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, dan setelah sampai di rumah Lel. Ninra, datang pula Lel. Nalling di rumah tersebut, Terdakwa bersama Lel. Ninradan Lel. Nalling jalan kaki menuju area PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan setelah sampai Terdakwa melihat situasi area gudang dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama Lel. Ninradan Lel. Nalling langsung menuju ke gudang penyimpanan barang setelah sudah berada di gudang maka Terdakwa memantau situasi diluar gudang bersama Lel. Nalling sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang setelah itu masuk ke gudang demplot dan setelah berhasil masuk kedalam gudang Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah dan 1 (satu) buah aki genset kemudian langsung memberikan kepada Lel.



NALLING yang sementara menunggu di depan pintu gudang demplot selanjutnya Lel. Nalling memberikan Terdakwa1 (satu) buah gurinda warna merah, setelah itu lalu Lel. Ninra keluar dari dalam gudang dan membawa 1(satu) buah bor warna merah;

- Bahwa setelah berhasil mencuri Terdakwa bersama Lel. Ninradan Lel. Nalling langsung pulang menuju rumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan setelah sampai di rumah Lel. Ninra, Terdakwa menyimpan barang curian tersebut di rumah Lel. Ninra setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang bertempat Kp. Ganrang Batu, Desa. Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat suatu perkara tindak pencurian pada tahun 2018 dan mendapat hukuman selama 8 bulan dan Terdakwa bebas tahun 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gurinda merk Aldo Angel Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah bor, merk Modern M-2100C warna merah tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gurinda, merk Aldo Angel Grinder model 401 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah bor, merk Modern M-2100C warna merah;

yang disita berdasarkan berdasarkan penetapan Nomor 92/Pen.Pid/2020/PN Jnp dan telah dibenarkan pula oleh para saksi maupun Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni



2020 sekitar pukul 01.00 Wita, terhadap barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar bertempat di gudang demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto;

- Bahwa pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. Ninra dengan jalan kaki menuju ke area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), setelah sampai di area tersebut Terdakwa mengamati situasi area gudang demplok dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama Lel. Ninra langsung menuju ke gudang penyimpanan barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertugas memantau situasi diluar gudang sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang dan setelah berhasil masuk kedalam gudang, kemudian Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah dan langsung memberikan kepada Terdakwa setelah itu Lel. Ninra masuk lagi ke dalam gudang lalu keluar membawa 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel;
- Bahwa Terdakwa bersama Lel. Ninra kemudian pulang menuju rumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, setelah sampai di rumah Lel. Ninra maka Lel. Ninra menyuruh Terdakwa untuk menjual barang berupa 1 (satu) buah Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Lel. Ninra menuju ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C warna merah yang selanjutnya Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah maka Terdakwa istirahat dan keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa pergi mencari pembeli 1 (satu) buah Gurindramerek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bormerek Modern M-2100C



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna merah dan menawarkannya kepada Lelk. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile yang kemudian menjualnya kepada saksi Sitti Nurung Binti Dg Ropu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Lelk. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli bensin serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 (dini hari) Wita dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Lel. Ninra di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, dan setelah sampai di rumah Lel. Ninra, datang pula Lel. Nalling di rumah tersebut, Terdakwa bersama Lel. Ninra dan Lel. Nalling jalan kaki menuju area PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan setelah sampai Terdakwa melihat situasi area gudang dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama Lel. Ninra dan Lel. Nalling langsung menuju ke gudang penyimpanan barang setelah sudah berada di gudang maka Terdakwa memantau situasi diluar gudang bersama Lel. Nalling sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang setelah itu masuk ke gudang demplot dan setelah berhasil masuk kedalam gudang Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah dan 1 (satu) buah aki genset kemudian langsung memberikan kepada Lel. NALLING yang sementara menunggu di depan pintu gudang demplot selanjutnya Lel. Nalling memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gurinda warna merah, setelah itu lalu Lel. Ninra keluar dari dalam gudang dan membawa 1 (satu) buah bor warna merah;
  - Bahwa setelah berhasil mencuri Terdakwa bersama Lel. Ninra dan Lel. Nalling langsung pulang menuju rumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan setelah sampai di rumah Lel. Ninra, Terdakwa menyimpan barang curian tersebut di rumah Lel. Ninra setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya yang bertempat Kp. Ganrang Batu, Desa. Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat suatu perkara tindak pencurian pada tahun 2018 dan mendapat hukuman selama 8 bulan dan Terdakwa bebas tahun 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gurinda merk Aldo Angel Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah bor, merk Modern M-2100C warna merah tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64KUHP;

Subsidaair : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( error in persona );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Babang Bin Bundu yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA 41/Jpt/Epp/08/2020 dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Babang Bin Bundu, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) bertempat di gudang demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Ninra telah membawa barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, dan 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel, dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di gudang demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling telah membawa barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah Lelk. Ninra di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan memindahkan barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau, gulungan kabel, 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah dari gudang demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto ke rumah Lelk. Ninra di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto telah memenuhi defenisi mengambil sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, hal mana perbuatan memindahkan barang-barang tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau, gulungan kabel, 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) bertempat di gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Ninra telah mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, dan 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel, dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling telah mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwabersama Lelk. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau, dan gulungan kabel



milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar dan perbuatan Terdakwa dan bersama LelkNinra dan Lelk. Nalling mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1(satu) buah bor warna merah milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar,sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi saksikorban dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari barang-barang tersebut serta mengakibatkan saksikorban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa pergi mencari pembeli 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah dan menawarkannya kepada Lelk. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile yang kemudian menjualnya kepada saksi Sitti Nurung Binti Dg Ropu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebutTerdakwa menyerahkan kepada Lelk. Wahyudi Alias Udi Bin Amiruddin Dg Mile sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli bensin serta keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar tersebut adalah untukdijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukumtelah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimana Terdakwa keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana,





oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah melakukan pencurian atas bantuan Lel. Ninrapada saat mengambil 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau, dan gulungan kabel milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) dan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto, dan melakukan pencurian atas bantuan Lel. Ninra pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 (dini hari) Wita bertempat di gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto bersama dengan Lel. Ninra dengan jalan kaki menuju ke area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), setelah sampai di area tersebut Terdakwa mengamati situasi area gudang demplot dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama Lel. Ninra langsung menuju ke gudang penyimpanan barang, selanjutnya Terdakwa bertugas memantau situasi diluar gudang sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang dan setelah berhasil masuk kedalam gudang, kemudian Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam dan 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah dan langsung memberikan kepada Terdakwa setelah itu Lel. Ninra masuk lagi ke dalam gudang lalu keluar membawa 1 (satu) buah gergaji



listrik warna hijau serta gulungan kabel, selanjutnya Terdakwa bersama Lel. Ninra kemudian pulang menuju rumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 (dini hari) Wita dimana awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Lel. Ninra di Ganrang Batu, Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, dan setelah sampai di rumah Lel. Ninra, datang pula Lel. Nalling di rumah tersebut, Terdakwa bersama Lel. Ninra dan Lel. Nalling jalan kaki menuju area PT. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan setelah sampai Terdakwa melihat situasi area gudang dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah lama menunggu dan situasi diperkirakan sudah aman maka Terdakwa bersama Lel. Ninra dan Lel. Nalling langsung menuju ke gudang penyimpanan barang setelah sudah berada di gudang maka Terdakwa memantau situasi diluar gudang bersama Lel. Nalling sedangkan Lel. Ninra langsung menuju ke pintu gudang setelah itu masuk ke gudang demplok dan setelah berhasil masuk kedalam gudang Lel. Ninra mengambil barang berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah dan 1 (satu) buah aki genset kemudian langsung memberikan kepada Lel. NALLING yang sementara menunggu di depan pintu gudang demplok selanjutnya Lel. Nalling memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gurinda warna merah, setelah itu lalu Lel. Ninra keluar dari dalam gudang dan membawa 1 (satu) buah bor warna merah, setelah berhasil mencuri Terdakwa bersama Lel. Ninra dan Lel. Nalling langsung pulang menuju rumah Lel. Ninra di Kp. Ganrang Batu Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan setelah sampai di rumah Lel. Ninra, Terdakwa menyimpan barang curian tersebut di rumah Lel. Ninra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Lel. Ninra pada kejadian pertama dan kerjasama antara Terdakwa dengan Lel. Ninra dan Lel. Nalling pada kejadian kedua, hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,**

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.*



**Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada kejadian pertama Terdakwa bersama Lelk. Ninra telah mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari), dengan cara Lelk. Ninra terlebih dahulu merusak gembok pintu gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto dan pada kejadian kedua Terdakwa bersama Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling kembali mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 (dini hari) dengan cara Lelk. Ninra terlebih dahulu merusak gembok pintu gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur Antara Beberapa Kejahatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 Wita (dini hari) bertempat di gudang demplot di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Ninra telah mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah Gurindra merek Aldo Angle Grinder model 401 warna merah hitam, 1 (satu) buah Bor merek Modern M-2100C warna merah, 1 (satu) buah gergaji listrik warna hijau serta gulungan kabel dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 (dini hari) bertempat di gudang demplok di area PT Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Kp Kayuloe, Desa Kayuloe Timur, Kec Turatea, Kab. Jeneponto, Terdakwa bersama Lelk. Ninra dan Lelk. Nalling kembali mengambil barang milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar berupa 1 (satu) buah gurinda warna merah, 1 (satu) buah aki genset, dan 1 (satu) buah bor warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsidair dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gurinda merk Aldo Angel Grinder model 401 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah bor merk Modern M-2100C warna merah;

Adalah milik saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Babang Bin Bundut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gurinda merk Aldo Angel Grinder model 401 warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah bor merk Modern M-2100C warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ridwan Dg Nojeng Bin Anwar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Hamsira Halim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah Mappagau, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Hamsira Halim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah Mappagau, S.HI.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN.Jnp.